



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Pelayanan Penerbitan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status Kewarganegaraan menjadi WNI Atau Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan Kewarganegaraan.
2. Kutipan Akta Kelahiran
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah
4. Foto Copy KK dan KTP EL
5. Foto Copy Paspor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Formulir Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan (F2.42) dengan melampirkan persyaratan.
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon selanjutnya menuju ke Petugas Pelayanan untuk diverifikasi dan Validasi berkas permohonannya. Selanjutnya untuk berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, yang dinyatakan lengkap, langsung dientri atau direkam ke Aplikasi SIAK
4. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan sipil
5. Kutipan Akta Catatan Sipil yang telah dibuat Catatan Pinggir perubahan Status Kewarganegaraan diserahkan kembali kepada pemohon
6. Berkas permohonan selanjutnya diarsipkan oleh petugas arsip

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta perubahan status kewarganegaraan

Pengaduan Layanan